



## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPP-06
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPP-06
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

Disiapkan oleh: Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Disahkan oleh: Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
---	--	--


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi diperlukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan program studi. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk tingkat program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program Sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		<p>tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program magister (S2) paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah dan menjadi ciri khusus program studi.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPM</li> <li>4. Dekan/Direktur</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk tingkat program studi.</li> <li>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program sarjana adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program magister adalah lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Standar isi pembelajaran untuk program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		<p>sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> <li>6. Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memperhatikan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis.</li> <li>7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>8. Standar isi pembelajaran dilakukan peninjauan secara berkala setiap tahun.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. Ketua program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan external dalam menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>4. Ketua program studi menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi berdasarkan visi, misi program studi dan profil lulusan.</li> </ol>
G.	Indikator	<p>Tersusunnya struktur mata kuliah ketua program studi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi.</p>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Daftar Hadir Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		3. Notulen dan/atau Rangkuman <i>Review</i> dari Pemangku Kepentingan. 4. Dokumen Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
I.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

	<p>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Statuta UST Yogyakarta (2012).</p> <p>19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</p>
--	--



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi sebagai titik tolak dan tujuan, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi program studi.</li> <li>4. Hasil studi pelacakan.</li> <li>5. Hasil uji publik atau sosialisasi</li> <li>6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah langkah-langkah untuk membuat Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tingkat program studi (LPM-UST-F.SIPP-01).</li> <li>2. Ketua Program Studi menyusun mata kuliah dan besarnya SKS (Sistem Kredit Semester) tingkat program studi (LPM-UST-F.SIPP-02).</li> <li>3. Ketua Program Studi mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi kepada pemangku kepentingan internal.</li> <li>4. Ketua Program Studi mengadakan peninjauan standar isi pembelajaran maksimal 1 (satu) tahun sekali.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir Dan Hasil Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Daftar Hadir Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		4. Dokumen Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL Tingkat Program Studi. 5. Dokumen mata kuliah dan Besarnya SKS Tingkat Program studi.
--	--	---


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. Ketua program studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>3. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/ rencana, maka harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian standar penyusunan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Dokumen Hasil Analisis Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>3. Daftar Hadir Rapat Analisis Hasil Evaluasi.</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>
----	-----------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi telah mencapai satu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi adalah tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi didasarkan, antara lain pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi baru.</li> <li>3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar.</li> <li>3. Ketua program studi sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar.</li> <li>4. SPMF/D dan GMP bertanggung jawab membantu LPM dalam kegiatan peningkatan standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar.</li> <li>2. Formulir/ <i>Template</i> standar baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPP-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

**MATRIKS KAITAN BAHAN KAJIAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN  
LULUSAN (CPL) TINGKAT PROGRAM STUDI**

CPL		BAHAN KAJIAN			
		⋮	⋮	⋮	dst
1.		MK A			
2.					
3.				MK B	
4.					
dst					

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : ... .. 20...

Dekan/Direktur,

Ketua Program Studi,

(.....)  
 NIDN: .....

(.....)  
 NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPP-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

**TABEL MATA KULIAH DAN BESARNYA SKS  
(SISTEM KREDIT SEMETER)  
TINGKAT PROGRAM STUDI**

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian (BBK)/Jam	Beban Mata Kuliah (BM)/Jam	SKS
	Pokok Bahasan			
	1. ....	.....	80 jam	Mata Kuliah Teori: 80 jam/14 tatap muka = 5,71 x 60 menit = 342,6/170 menit = 2,02 sks ~ 2 sks
	2. ....	.....		
	Dst	.....		

**Keterangan:**

1. Perhitungan sks =  $\frac{\sum \text{Beban MK}}{\sum \text{Tatap muka}} \times 60 \text{ menit}$ : 170 menit
2. Jumlah tatap muka 1 semester adalah 14 (empat belas) kali
3. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari: 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.
4. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar terdiri dari: 100 menit kegiatan tatap muka, 70 menit kegiatan mandiri.
5. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis terdiri dari: 170 menit.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : ... .. 20...

Dekan/Direktur,

Ketua Program Studi,

(.....)  
NIDN: .....

(.....)  
NIDN: .....



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPP-06
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR ISI PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

### **TIM PENYUSUN**

- Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)  
 Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)  
 Anggota/Reviewer :
  1. Suyanto, SE., MM. (Dekan FE)
  2. Retno Widiastuti, ST, MT.Eng.(Kaprodik Tek. Industri)
  3. Setuju, S.Pd., M.Pd. (GMP PTM)
  4. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)
  5. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
  6. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)
  7. Hartosujono, SE., S.Psi, M.Si. (Kapus. Pengendalian Mutu)